



RENCANA KERJA

TAHUN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ACEH

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Aceh 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No.02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur

pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Stasiun KIPM Aceh sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Stasiun KIPM Aceh cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Aceh dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Aceh adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2025.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Stasiun KIPM Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis

BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program- program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupannya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;

4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standard dan regulasi nasional
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling

time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP

5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Stasiun KIPM Aceh telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Stasiun KIPM Aceh telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan secara detail dalam tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
SK. 1		1	<p>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)</p>	<p>$\% X = (A+B+C+D+E)/xn \times 100\%$ $\% X =$ Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk</p>	Stasiun KIPM Aceh
		2	<p>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)</p>	<p>$\%X = (A+B)/xn \times 100\%$ $\%X =$ Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk</p>	Stasiun KIPM Aceh
		3	<p>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi)</p>	<p>Menghitung jumlah kab/kota yang menjadi lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.</p>	Stasiun KIPM Aceh
		4	<p>Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT</p>	$x = \frac{A - B}{A}$ <p>x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP</p>	Stasiun KIPM Aceh

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			Stasiun KIPM Aceh (%)	B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan	
SK. 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ \bar{X} = Rata rata $x_1+x_2+x_3+\dots+x_n$ Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, ...,n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan	Stasiun KIPM Aceh
		6	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ \bar{X} = Rata rata $x_1+x_2+x_3+\dots+x_n$ n = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, ..., n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan	Stasiun KIPM Aceh
SK 3.1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Telah Dilakukan Secara Otomatis Melalui Aplikasi Kementerian Keuangan	Stasiun KIPM Aceh
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Telah Dilakukan Secara Otomatis Melalui Aplikasi Kementerian Keuangan	Stasiun KIPM Aceh
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT..... Yang Ditindaklanjuti X 100% Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT	Stasiun KIPM Aceh
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT	Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi	Stasiun KIPM Aceh

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin	
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I *Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP	Stasiun KIPM Aceh
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$ $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan	Stasiun KIPM Aceh
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : 1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). 3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).	Stasiun KIPM Aceh
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%); 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%); 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);	Stasiun KIPM Aceh

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).	
		15	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi	Stasiun KIPM Aceh

Rencana Kerja Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun KIPM Aceh tahun 2025 sebesar **Rp. 4.909.192.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Aceh untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun KIPM Aceh dapat dilihat pada tabel dan lampiran berikut ini.

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.512.192.000,-
2.	Manajemen Mutu	142.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	255.000.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025		4.909.192.000,-



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Diky Agung Setiawan**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Aceh



Ditandatangani
Secara Elektronik

Diky Agung Setiawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.512.192.000,-
2.	Manajemen Mutu	142.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	255.000.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Aceh Tahun 2025		4.909.192.000,-

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh



Ditandatangani
Secara Elektronik

Diky Agung Setiawan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SATUAN	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG UPT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET	TARGET KEGIATAN BERKALA													
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des		
SK 3 Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai) 92	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran	36.360.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai) 71,5	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Penyusunan Anggaran	22.944.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) 100	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Manajemen Keuangan	24.536.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks) 87	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Kepegawaian	38.000.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai) 86	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Arsip	35.000.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) 85	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Pemantuan dan Evaluasi	6.130.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) 76	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Umum dan Rumah Tangga	29.950.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%) 70	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Operasional Kegiatan Zona Integritas	16.659.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	15	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai) 88	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Kegiatan Humas	15.790.000	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Aceh Besar, 3 Februari 2025



Diky Agung Setiawan, S.St.Pi, M.Si